



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

Jln. Ketintang Baru Selatan I No 1, Telp : (031) 82010000, Kodepos 60231
Website : www.rsmm.jatimprov.go.id, Email : rsmmjawatimur@gmail.com
SURABAYA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
NOMOR : 188/597 /KPTS/102.11/2023

TENTANG

JUMLAH TEMPAT TIDUR DI RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1811/2022 tentang Petunjuk Teknis Kesiapan Sarana Prasarana Rumah Sakit dalam Penerapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional, perlu melakukan efisiensi jumlah tempat tidur di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
- b. bahwa Keputusan Kepala UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Nomor 440/527/101.6/2021 tentang Pembaruan Jumlah Tempat Tidur Pasien Instalasi Rawat Inap UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1811/2022 tentang Petunjuk Teknis Kesiapan Sarana Prasarana Rumah Sakit dalam Penerapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional;
 2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Nomor 440/527/101.6/2021 tentang Pembaruan Jumlah Tempat Tidur Pasien Instalasi Rawat Inap UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
 3. Surat BPJS Kesehatan Nomor 2058/VII-01/1122 tentang Feedback Hasil Nilai Kredensialing Perpanjangan Kerja Sama Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG JUMLAH TEMPAT TIDUR DI RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;

KEDUA : Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur sebagaimana Diktum KESATU terdiri dari :

No	Ruang Rawat	Jumlah Tempat Tidur
1	VIP Laki-laki	1
2	VIP Perempuan	1
3	Kelas I Laki-laki	2
4	Kelas I Perempuan	2
5	Kelas II Laki-laki	3
6	Kelas II Perempuan	3
7	Kelas III Laki-laki	8
8	Kelas III Perempuan	8
9	Anak	1
10	Isolasi	1
11	HCU	2
Total		32

MENCABUT ...

- KETIGA : **MENCABUT** dan Menyatakan **TIDAK BERLAKU**:
Keputusan Kepala UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat
Jawa Timur Nomor 440/527/101.6/2021 tentang
Pembaruan Jumlah Tempat Tidur Pasien Instalasi Rawat
Inap UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 10 Maret 2023

Pt. DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT
JAWA TIMUR



dr. EKA BASUKI RACHMAD

Pembina

NIP. 197001152008011023